

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada setiap warga negara dan penduduk. Salah satu penyelenggara pelayanan publik adalah satuan kerja. Menurut PMK Nomor 119/PMK.05/2007 Satuan Kerja adalah setiap kantor atau satuan kerja di lingkungan Pemerintah Pusat yang berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran / Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran / Barang. Pemerintah membentuk Satuan Kerja dengan tujuan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu dalam pemerintahan. Untuk membiayai pelaksanaan tugas tersebut, pemerintah mengalokasikan dana melalui mekanisme penganggaran. Dalam proses penganggaran ini, Satuan Kerja harus dapat membuat rencana kerja dan anggaran yang terstruktur dengan baik, terencana dengan jelas, dan berkesinambungan untuk dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.

Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (Wiratno, 2020). Terdapat beberapa kekurangan dari satuan kerja dalam instansi pemerintah yaitu keterbatasan sumber daya, ketergantungan pada anggaran APBN, keterbatasan dalam pengelolaan keuangan, kurangnya fleksibilitas dan terlalu banyak regulasi yang mengatur (Devi et al, 2012). Selain itu, pelayanan instansi pemerintah terhadap masyarakat juga dinilai masih kurang (Dewi Ariani, 2017). Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan mengubah satuan kerja menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang di dalamnya Badan Layanan Umum di definisikan sebagai instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau

jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Transformasi kelembagaan menjadi BLU diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pengelolaan keuangan, sehingga dapat menghasilkan sumber pendapatan tambahan melalui usaha yang dilakukan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan pelayanan publik

Perubahan BLU dapat meningkatkan kinerja pelayanan, Profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi serta mampu mengubah bagaimana cara instansi pemerintah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Perubahan status menjadi BLU diharapkan dapat memperbaiki kinerja penyelenggara pelayanan publik, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan (Ratna Suryaningsih, 2015). Perubahan profesionalitas yaitu pengaturan secara jelas serta penempatan aparatur publik sesuai dengan keahliannya (Ekarani et al., 2022). Perubahan mengenai akuntansi keuangan menunjukkan urgensinya dalam rangka mendukung perubahan satuan kerja menjadi BLU. Perubahan BLU memberlakukan penggunaan anggaran berbasis kinerja dengan sistem akuntansi berbasis akrual (Firdausi & Pujiningsih, 2018).

Badan Layanan Umum (BLU) perlu menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai penyedia barang dan jasa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) merupakan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.

Pembentukan Badan Layanan Umum di lingkungan pemerintahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mendirikan instansi pemerintahan baru berlabel BLU atau merubah instansi pemerintahan yang ada menjadi BLU (Firdausi & Pujiningsih, 2018). Terdapat banyak satuan kerja yang berpotensi menjadi lebih efisien dan efektif melalui BLU. Perguruan Tinggi Negeri merupakan instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk melakukan

pengelolaan keuangan badan layanan umum, dengan tujuan meningkatkan pelayanan bidang Pendidikan kepada masyarakat (Jaenudin et al, 2022). Jumlah penyelenggara Pendidikan tinggi di Indonesia telah mengalami peningkatan dalam kurun beberapa tahun terakhir. Tercatat 203 instansi yang telah menerapkan Badan Layanan Umum (Ariawan et al., 2020)

Politeknik Negeri Jember adalah salah satu perguruan tinggi yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 495/KMK.05/2022. BLU dimaksudkan untuk mengelola keuangan yang lebih fleksibel, berupa keleluasaan dalam mengelola seluruh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara langsung baik yang bersumber dari mahasiswa, masyarakat maupun dari investasi juga Kerjasama dan pengelolaan asset yang dimiliki agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama mahasiswa dan stakeholder lainnya (Benu et al., 2020)

Perubahan status menjadi PPK-BLU bukanlah keputusan yang mudah karena mengharuskan satuan kerja untuk memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti asset produktif, pelayanan publik yang dilakukan secara teratur dan terukur, serta memiliki sumber pendapatan lain selain dari APBN. Keputusan perubahan tersebut juga harus didasarkan pada kajian pertimbangan yang matang, terutama dalam hal keberlanjutan keuangan dan dampak terhadap pelayanan pendidikan yang diberikan.

Pada implementasi yang telah dijalankan oleh satuan kerja lain, terdapat dampak yang muncul akibat penerapan dari PPK-BLU. Dampak tersebut adalah layanan kepada masyarakat masih belum optimal karena beberapa masalah yang terkait dengan prosedur administrasi (Waluyo, 2014). Proses transformasi menuju implementasi kebijakan PPK-BLUD di RSJ Provinsi Nusa Tenggara Barat belum dapat dilaksanakan karena para pengelola keuangan masih ragu-ragu untuk menerapkannya (Rondonuwu & Trisnantoro, 2013)

Selain itu terdapat beberapa dampak yang menguntungkan dari penerapan BLU yaitu dengan label BLUD sekolah X akan memiliki pengelolaan keuangan lebih baik dan lebih menyejahterakan warga sekolah (Ekarani et.al, 2021), Rasio

penerimaan dan belanja mengalami peningkatan setelah perubahan menjadi Badan Layanan Umum (Tri Endah & Suranto, 2015), Ketua Tim BLU RSUD Sanjiwani Gianyar-Kabid Penunjang medis mengatakan bahwa setelah penerapan PPK-BLUD dapat memberikan manfaat bagi kelancaran pemberian layanan kepada masyarakat (Widyaswari et al, 2012). Agenda pemerintah dalam menetapkan UIN sebagai instansi BLU secara konseptual telah berhasil dipahami oleh masing-masing instansi dengan mengedepankan model manajemen yang mandiri (Jaenudin et al, 2022)

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penelitian ini berjudul **“ANALISIS TRANSFORMASI STATUS POLITEKNIK NEGERI JEMBER MENJADI BADAN LAYANAN UMUM”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka disusun rumusan masalah yaitu bagaimana transformasi status Politeknik Negeri Jember menjadi Badan Layanan Umum ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis transformasi status Politeknik Negeri Jember menjadi Badan Layanan Umum.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan dan memahami terkait transformasi status Politeknik Negeri Jember menjadi Badan Layanan Umum

2. Manfaat Bagi Politeknik Negeri Jember

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Politeknik Negeri Jember

dalam hasil penelitian transformasi status Politeknik Negeri Jember menjadi Badan Layanan Umum.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dari penelitian ini dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan serta dapat dijadikan bahan referensi mengenai perubahan perguruan tinggi menjadi Badan Layanan Umum.